

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENILAIAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/21
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR PENILAIAN PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENILAIAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/21
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rasionale Standar Penilaian PkM	1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UHN Medan 2. Unsur penilaian merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UHN Medan terkait pengabdian kepada masyarakat. 4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UHN Medan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian PkM	1. Rektor UHN Medan 2. Ketua LPPM UHN Medan 3. Tim penilaian yang ditunjuk berdasarkan SK yang ditetapkan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENILAIAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/21
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 7

4. Definisi Istilah	- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. - Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur: - Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas - Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. - Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. - Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: - Tingkat kepuasan masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program - Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan - Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi - Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. - Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Pernyataan Isi Standar Penilaian PKM (dan indikator)	- Ketua LPPM UHN Medan harus : - Menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENILAIAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/21
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 7

	b. Menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun. c. Menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun. d. Menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan sk rektor pada setiap awal tahun. e. Membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: - Tingkat kepuasan masyarakat; - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; - Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; - Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan - Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun. f. Menyusun kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun. g. Memberitahukan kepada seluruh sivitas akademika uhn medan jika terdapat perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat paling telat 3 minggu sebelum perubahan jadwal tersebut. h. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. 2. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus a. Melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan. b. Melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian. c. Mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di website lppm maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENILAIAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/21
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 5 dari 7

7. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian PkM	1. Rektor UHN Medan : a. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. b. Menunjuk ketua lppm uhn medan untuk mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan uhn medan secara berkala. c. Mengeluarkan sk rektor tim penilaian pengabdian kepada masyarakat 2. Ketua LPPM UHN Medan : a. Melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UHN Medan secara berkala. b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat																																																															
8. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian PkM	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Standar</th><th rowspan="2">Cakupan Standar</th><th rowspan="2">Sasaran/ Indikator Capaian</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Periode Penerapan</th></tr><tr><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</td><td rowspan="5">Penilaian pengabdian kepada masyarakat</td><td>1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat</td><td>Tersedia</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>2. Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat</td><td>Tersedia</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>3. Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat</td><td>Tersedia</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>4. Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor</td><td>Tersedia</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>5. Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat</td><td>Tersedia</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>6. Terselenggaranya kegiatan penilaian</td><td>%</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					2018	2019	2020	2021	2022	1	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Penilaian pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√	2. Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√	3. Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√	4. Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	Tersedia	√	√	√	√	√	5. Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√				6. Terselenggaranya kegiatan penilaian	%	100	100	100	100	100
No	Standar						Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan																																																						
		2018	2019	2020	2021	2022																																																										
1	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Penilaian pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√																																																							
			2. Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√																																																							
			3. Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√																																																							
			4. Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	Tersedia	√	√	√	√	√																																																							
			5. Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√																																																							
			6. Terselenggaranya kegiatan penilaian	%	100	100	100	100	100																																																							



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR PENILAIAN PKM

No. Dok : S/SPMI/UHN/21

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 6 dari 7

[illegible]

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENILAIAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/21
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 7 dari 7

Catatan :

1. Pada judul Standar, kata SPMI diganti sesuai masing-masing judul Standar
2. Pernyataan Isi Standar SPMI (dan indikator), dapat disusun pada tabel, maupun tidak pada tabel khusus sebagai berikut :
 - a. - Pernyataan Isi Standar
 - Indikator Capaian

atau

b.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Capaian
	Dst	dst